



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN KELILING PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, dan akuntabel, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan pelayanan keliling perizinan dan nonperizinan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan keliling perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Keliling Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 203 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Apperindu) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 203);
 16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 157);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KELILING PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
6. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait (representasi Perangkat Daerah terkait) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan melalui pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau pemeriksaan teknis terhadap dokumen teknis.
7. Tim Kerja adalah kelompok kerja dari unsur DPMPTSP yang bertugas melaksanakan pelayanan keliling.
8. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Petugas DPMPTSP adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
14. Pelayanan Keliling adalah pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP kepada para Pelaku Usaha sebagai bentuk layanan lainnya selain pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan, gerai layanan atau *outlet*, layanan antar jemput, dan layanan bersama antar DPMTSP provinsi dan kabupaten/kota.
15. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.
16. Media Non Elektronik adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, dan simbol/gambar, biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian atau ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer, gadget atau sistem elektronik lainnya.
18. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
19. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kesadaran para Pelaku Usaha dalam rangka pemenuhan dokumen Perizinan dalam kegiatan usahanya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini selain memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai Pelaku Usaha juga sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP dalam rangka mewujudkan pelayanan mudah, cepat, dan akuntabel.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pelayanan Keliling Perizinan dan Nonperizinan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sasaran, objek, dan persyaratan;
- b. mekanisme pelayanan keliling Perizinan dan Nonperizinan; dan
- c. pengaduan masyarakat.

BAB III
SASARAN, OBJEK, DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pelayanan Keliling Perizinan dan Nonperizinan yaitu Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Objek

Pasal 5

Objek Pelayanan Keliling Perizinan dan Nonperizinan yaitu dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan yang harus dilengkapi oleh Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan yang harus dilengkapi oleh Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Standar Pelayanan Publik.
- (2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat dipenuhi, maka dokumen Perizinan dan dokumen Nonperizinan yang diajukan oleh Pelaku Usaha tidak akan diproses oleh petugas DPMPSTSP sampai dengan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan tersebut.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN KELILING PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan persiapan Pelayanan Keliling Perizinan dan Nonperizinan dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pembentukan Tim Kerja;
 - b. rapat Tim Kerja;
 - c. penyusunan jadwal pelayanan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait yaitu seluruh Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan

Paragraf 1
Mekanisme Pelayanan

Pasal 9

Pelaksanaan Pelayanan Keliling Perizinan dan Nonperizinan dilakukan melalui mekanisme:

- a. Petugas DPMPTSP memverifikasi berkas permohonan yang diajukan secara *online* maupun *offline* sesuai jenis permohonan perizinannya;
- b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diteruskan (*routing*) melalui sistem elektronik ke Petugas *Back Office* untuk diverifikasi kemudian berkas permohonan akan diteruskan (*routing*) ke Bidang Perizinan sesuai jenis perizinannya untuk diverifikasi kembali;
- c. hasil dari verifikasi bidang perizinan akan disampaikan ke Tim Teknis untuk dibuatkan rekomendasi langsung atau diperlukan survei lapangan;
- d. penyampaian berkas permohonan perizinan ke Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan dokumen elektronik yang dikirimkan *user* pengguna Tim Teknis secara *online*;
- e. hasil dari verifikasi dokumen permohonan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis dan berita acara hasil peninjauan lapangan;
- f. pemberian rekomendasi teknis dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan dikirimkan secara elektronik;
- g. berdasarkan berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f Pejabat Teknis berhak menetapkan atau menolak permohonan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. pemberitahuan penolakan permohonan Perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf g selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah peninjauan lapangan dan disampaikan melalui media elektronik maupun media non elektronik.

Paragraf 2
Tim Teknis

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyerahan

Pasal 11

- (1) Petugas DPMPTSP membawa dokumen Perizinan dan dokumen Nonperizinan ke lokasi Pelayanan Keliling.
- (2) Petugas DPMPTSP menyerahkan dokumen Perizinan dan dokumen Nonperizinan kepada Pelaku Usaha secara:
 - a. langsung, melalui:
 - 1) media elektronik; atau
 - 2) media non elektronik.
 - b. tidak langsung, melalui:
 - 1) Kecamatan; atau
 - 2) jasa pengiriman.

BAB V
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap orang, kelompok atau Pelaku Usaha dapat menyampaikan keluhan dan/atau aduan terhadap pelaksanaan Pelayanan Keliling Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Setiap orang, kelompok atau Pelaku Usaha yang menyampaikan keluhan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

menunjukkan identitas dan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluhan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung, lisan dan/atau tertulis melalui sarana pengaduan yang telah disediakan oleh DPMPTSP.

Pasal 13

DPMPTSP menindaklanjuti keluhan dan/atau aduan yang disampaikan setiap orang, kelompok atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 minimal 3 (tiga) hari kerja dan maksimal 17 (tujuh belas) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI